



Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Agus Darmawan^{1✉}, Januar Fitriana²,
Andika Avicena Setiawan³, Adhila Salsabila Safira⁴

¹PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

²Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

⁴Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) merupakan sebuah gerakan atau upaya untuk membangun masyarakat yang sadar mengenai pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengajak masyarakat sadar akan dokumen kepemilikan kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, sadar manfaat data kependudukan serta sadara mengenai pelayanan Adminduk masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif secara daring maupun luring dengan mematuhi protocol kesehatan yang dilakukan di Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dipilihnya Desa Pasuruhan Lor sebagai lokasi pengabdian dikarenakan desa tersebut masih kurang kesadarannya terkait dokumen kependudukan. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat mengenai GISA yaitu masyarakat Desa Pasuruhan Lor menjadi lebih sadar mengenai dokumen kepemilikan kependudukan. Dengan adanya sosialisasi ini, warga sangat terbantu untuk pengurusan dokumen tersebut mengingat pada saat ini sedang dalam masa pandemic yang menuntut kita untuk menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Sehingga dengan adanya GISA warga dapat mengurus dokumen-dokumen kependudukan secara online.

Abstract. The Indonesian Movement for Population Administration Awareness (GISA) is a movement or effort to build people who are aware of the importance of population documents. This community service activity aims to invite the public to be aware of population ownership documents, update population data, be aware of the benefits of population data and be aware of community Adminduk services. In this service activity, it is carried out using a qualitative approach that is both bold and captivating by complying with the health protocol carried out in Pasuruan Lor Village, Jati District, Kudus Regency. Pasuruan Lor Village was chosen as the location for the service because the village still lacks awareness regarding population documents. The results achieved from community service activities regarding GISA are that the Pasuruan Lor Village community is more aware of population ownership documents. With this socialization, residents are greatly helped in managing these documents at this time during a pandemic which requires us to build memory and maintain distance. So that with the GISA, residents can take care of residence documents online.

Keywords: GISA; Pasuruhan Lor; Resident Document

Pendahuluan

Desa Pasuruhan Lor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Luas wilayah Desa Pasuruhan Lor kurang lebih 338.233 hektar/m². Desa Pasuruhan Lor berbatasan dengan beberapa desa/kelurahan yakni terletak di wilayah perkotaan sebelah utara Purwosari, sebelah selatan Desa Pasuruan Kidul, sebelah timur Desa Ploso, sebelah barat Desa Prambatan Kidul. Desa Pasuruhan Lor memiliki luas pemukiman 76,89 hektar/m², areal persawahan 191,27 Ha/m², areal pemakaman 0,385 Ha/m², pekarangan 21,58 Ha/m², Perkantoran 0,040 Ha/ Meter persegi, luas prasarana umum lainnya 48.068 hektar/meter persegi. Jarak antara Desa Pasuruhan Lor dan pusat pemerintahan kabupaten 4,5-kilometer dan 5-kilometer dari pusat pemerintahan kota.

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pemerintah Desa Pasuruhan Lor mengadakan upaya dengan mengadakan sosialisasi kebijakan

kependudukan yaitu pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) demi tercapainya tertib administrasi. Tertib pengelolaan kependudukan yang dimaksud di sini berarti anggota masyarakat secara sadar melaporkan keberadaan dirinya, perubahan status kependudukan atau peristiwa kependudukan yang besar, dan memiliki akta kependudukan yang digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, aparat desa dan mahasiswa KKN BMC UNNES yang sedang mengabdikan diharapkan dapat menyebarkan ilmu yang diperoleh melalui sosialisasi kebijakan kependudukan kepada masyarakat luas dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan kependudukan.

Dalam hal ini terdapat keterkaitan dengan kebijakan kependudukan. Kebijakan - kebijakan dalam berbagai bidang merupakan alternatif untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Kebijakan yang dimaksud meliputi bidang: Penyediaan lapangan kerja, kesempatan pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk yang lain. Berbagai hal tersebut sangat berpengaruh bagi penduduk baik mengenai jumlah, komposisi dan distribusi pertumbuhan serta ciri-ciri penduduk lainnya.

Kegiatan sosialisasi mengenai Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan guna mendorong program pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 470/837/SJ Mengenai Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Dalam hal ini, GISA mewajibkan semua warga negara untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap. Dokumen-dokumen tersebut adalah KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian keluarga yang meninggal, akta nikah, akta cerai dan Kartu Tanda Penduduk (KIA). Dokumen-dokumen tersebut wajib dimiliki untuk keperluan layanan publik seperti pengurusan BPJS, SIM, dan perbankan.

Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan, agar peraturan terkait pengelolaan kependudukan dapat diketahui dan dipahami dengan jelas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya pengelolaan kependudukan, dan sosialisasi sangat penting. Pengelolaan kependudukan adalah rangkaian kegiatan yang menyusun dan mengendalikan pelepasan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan, agar peraturan terkait pengelolaan kependudukan dapat diketahui dan dipahami dengan jelas, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya pengelolaan kependudukan, dan penyebaran informasi sangat penting.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan yang menyusun dan mengendalikan pelepasan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya dalam pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Berkaitan dengan situasi kependudukan, pemerintah berupaya memperoleh data kependudukan yang akurat di Indonesia agar dapat memetakan dan menyelesaikan permasalahan kependudukan di tingkat lokal dan nasional dengan tepat. Pengelolaan suatu pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari tingkat kelurahan/desa selaku ujung tombak pendaftaran kependudukan. Oleh karena itu, sebagai ujung tombak pelaksanaan administrasi kependudukan, desa harus menyampaikan setiap program yang ada kepada masyarakat dan memberikan edukasi terhadap program tersebut sehingga warga setempat dapat terdaftar secara administrasi dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Di tengah pandemi virus corona (Covid-19) berbagai layanan publik dalam pelaksanaannya terhambat. Salah satu solusi hal tersebut, pemerintah memberlakukan pelayanan secara online yaitu administrasi kependudukan (adminduk). Pemerintah mendorong laya-

nan publik ini tetap berjalan dengan baik. Untuk itu, pelayanan administrasi kependudukan dilakukan menggunakan aplikasi GISA. Dalam proses pelaksanaannya, 1 kabupaten harus membentuk minimal 1 desa/kelurahan sadar Adminduk, 1 kabupaten/kota harus membentuk setidaknya 1 kabupaten sadar Adminduk, dan 1 provinsi harus membentuk setidaknya 1 kabupaten/kota sadar Adminduk. Tujuan GISA adalah untuk mewujudkan kesadaran Indonesia dalam pengelolaan kependudukan, sehingga terwujud pengelolaan kependudukan yang tertib sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan. Dalam artikel ini akan menjelaskan bagaimana strategi pemerintah dalam menarik masyarakat agar sadar pentingnya administrasi kependudukan.

Metode

Peneliti dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang membaca kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dan dibentuk oleh kata kata berdasarkan pada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang didaatkan dari situasi alamiah yang dapat diperdalam dari kejadian sosial yang terdiri dari atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Kegiatan pengabdian dilakukan secara daring dengan membagikan informasi melalui group Whatsapps dan secara luring dengan mematuhi protocol kesehatan. Sedangkan tipe penelitian yang di gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dimana peneliti melakukan penyajian data yang dihimpun dalam bentuk kata kata maupun gambar yang di peroleh dari lapangan yang bersifat empiris dan menafsirkan hasil penelitian, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengajak masyarakat sadar akan dokumen kepemilikan kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, sadar manfaat data kependudukan serta sadara mengenai pelayanan Adminduk masyarakat. Selain itu, menganalisis dan mengidentifikasi peranan warga khususnya Desa Pasuruhan Lor dalam menggerakkan Program GISA.

Elemen yang dipergunakan dalam analisis penelitian ini adalah program GISA Desa Pasuruhan Lor dalam kepemilikan akta kelahiran serta akta kematian pada Desa Pasuruhan Lor untuk memperoleh narasumber data data diperoleh melalui informan atau narasumber menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan narasumber pengambilan sumber data dengan pertimbangan menguasai atau memahami permasalahan dalam penelitian ini sehingga bisa memiliki data dan memberikan informasi yang lengkap dan akurat.



Gambar 1. Poster GISA

Berdasarkan hal tersebut peneliti berperan sebagai human instrumen dimana berperan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan di lapangan. Sehingga rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Validitas instrumen harus dinilai berdasarkan seberapa jauh peneliti melaksanakan penelitiannya kelapangan Untuk menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terikat dengan konteks sosial yang diteliti yang berupa nilai budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) mulai diterapkan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan berpuncak pada tingkat nasional, salah satunya yaitu Desa Pasuruhan Lor. Dalam teknis pelaksanaannya, GISA mensyaratkan sekurang-kurangnya satu kabupaten harus membentuk desa/kelurahan yang berwawasan administrasi, satu kabupaten/kota harus membentuk paling sedikit satu jalan yang berwawasan administrasi, dan satu provinsi harus membentuk paling sedikit satu desa/kelurahan yang berwawasan administratif. Sasaran GISA adalah masyarakat, lembaga layanan sipil, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta). Sementara puncak akhir dalam pelaksanaan GISA ini ialah agar terwujudnya negara Indonesia yang sadar administrasi kependudukan sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang tertera pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan data Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah menunjukkan data agregat kependudukan berupa kepemilikan Kartu Keluarga di Desa Pasuruhan Lor.



Gambar 2. Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga Di Desa Pasuruhan Lor

Tetapi dalam hal ini tidak menyangkal terdapat juga beberapa Warga Masyarakat Desa Pasuruhan Lor yang menganggap Administrasi Kependudukan itu tidak penting dalam halnya kepemilikan KTP untuk Lansia setra Akta Kematian beberapa warga berpendapat bahwa akta kematian tidak diperlukan Ketika tidak memiliki keperluan seperti pengurusan pembagian warisan atau keperluan lainnya yang menggunakan akta kematian sebagai syarat pengurusan administrasi padahal jika mengingat keperluan pengurusan akta kematian ini juga diperlukan untukantisipasi penyalahgunaan data yang dilakukan oleh oknum yang

tidak bertanggung jawab sehingga pihak yang dirugikan memiliki bukti otentik yang sah secara hukum bahwasanya yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), mahasiswa KKN BMC UNNES melakukannya secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan sekaligus daring melalui media sosial whatsapps.

Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian ini yaitu masyarakat Desa Pasuruhan Lor menjadi lebih sadar mengenai dokumen kepemilikan kependudukan. Sebagian besar masyarakat Desa Pasuruhan Lor bingung untuk melakukan kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, KIA, dll. Namun, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN BMC UNNES, warga sangat terbantu untuk pengurusan dokumen tersebut mengingat pada saat ini sedang dalam masa pandemic yang menuntut kita untuk menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan lainnya. Sehingga dengan adanya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) warga dapat mengurus dokumen-dokumen kependudukan secara online.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan bahwa agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat ada beberapa poin penting yang harus diterapkan yaitu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam menyuarkan program pemerintah. Sehingga terlihat bahwa pelayanan publik memiliki peranan yang penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki otoritas dalam pembuatan suatu kebijakan dimana dalam konteks penelitian ini GISA merupakan suatu kebijakan yang berasal dari Kemendagri. Alokasi kebijakan GISA menciptakan suatu tatanan nilai dimana hal tersebut menjadi pedoman bagi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kepemilikan kependudukan.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi GISA

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) merupakan sebuah gerakan atau upaya untuk membangun masyarakat yang sadar mengenai pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan. Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan kerjasama yang solid dari pemerintah tingkat atas hingga ke bawah agar pengimplementasiannya berjalan lancar. Lembaga Administrasi Negara mengartikan *good governance* yaitu sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien lagi efektif dalam menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan juga masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama yang solid untuk menciptakan sinergi antara Lembaga terkait antara kecamatan dan kelurahan untuk mensukseskan program GISA ini, dimana masyarakat ikut terkait dalam berpartisipasi melengkapi dan mengurus dokumen kependudukan. Hal ini ditujukan untuk tertib administrasi baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) agar bisa diselesaikan dengan baik dan tertib. Administrasi populasi adalah hal penting tentang upaya untuk menghentikan hukum di masyarakat, khususnya untuk administrasi.

Dalam banyak kasus, tertib administrasi yang diharapkan diperlukan untuk memfasilitasi proses organisasi berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan kependudukan. Seperti Woodrow Wilson mengatakan bahwa administrasi publik adalah pertanyaan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah pada dasarnya melakukan pekerjaan publik secara efisien dan sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan menjalankan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Indonesia dalam masalah administrasi kependudukan sudah diatur oleh hukum yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan ini menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh warga penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di dalam negeri atau di luar wilayah NKRI.

Administrasi juga harus diterapkan juga pada anak-anak dengan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di Desa Pasuruhan Lor terdapat kurang lebih 80% sudah memiliki kartu tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk, KIA adalah identitas resmi anak, sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil bagi anak belum kawin yang berusia di bawah 17 tahun. KIA ini harus dimiliki oleh setiap anak, kemudian untuk memiliki KTP bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik bagi anak. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, KIA yang sudah terdaftar banyak mengalami kendala diantaranya proses percetakan yang lambat, hal itu lah yang menjadi penyebab terkendalanya anak-anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Anak-anak diwajibkan untuk memiliki KIA karena jika tidak maka akan susah untuk mendapatkan beasiswa di sekolah dan memiliki keterbatasan ekonomi akan sulit terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Peristiwa Kependudukan yang dimaksud yaitu kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal tidak tetap menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting meliputi kejadian yang dialami oleh penduduk yaitu meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan juga pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, maka harus mematuhi teknologi informasi, standar dinamis, tertib dan non-diskriminatif untuk mencapai standar layanan minimum menuju pelayanan prima

menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Simpulan

Adanya program GISA yang dilaksanakan di Desa Pasuruhan Lor ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Seperti poin-poin penting yang sudah dijelaskan dalam program GISA yaitu kesadaran akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan, kesadaran akan pentingnya suatu pemanfaatan dokumen kependudukan, kesadaran akan pentingnya pemutakhiran data kependudukan dan kesadaran akan pentingnya menjaga pelayanan prima untuk rakyat. Dengan implementasi program GISA ini, semua penduduk Indonesia salah satunya masyarakat Desa Pasuruhan Lor harus tertib dalam administrasi kepemilikan kependudukan. Pihak terkait seperti RT / RW di lingkungan Desa Pasuruhan Lor kepada pemerintah daerah juga harus memainkan peran aktif dalam semua kegiatan yang mendukung program GISA. Sejauh ini kegiatan kepengurusan dokumen di beberapa kelurahan mengalami peningkatan dalam segi kualitas pelayanan dan minat masyarakat terhadap kepengurusan dokumen administrasi kependudukan. Dampak yang disebabkan oleh GISA menunjukkan keberhasilan awal dari awal untuk mencapai tujuan, yaitu Indonesia, menyadari administrasi populasi secara umum atau di tingkat nasional.

Program GISA sebagai program yang dicetuskan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dukcapil dan diturunkan kepada tingkat kelurahan yang berfungsi sebagai ujung tombak sejauh ini sudah berjalan baik. Tetapi dalam hal ini tentu saja masih ada beberapa aspek yang harus lebih ditingkatkan kembali. Contohnya ialah pengurusan dokumen pada tingkat manula yang memang masih kurang mendapat perhatian lebih. Selain itu SDM dalam setiap kelurahan juga perlu diperbanyak mengingat pelayanan yang cukup padat berjalan bahkan pada hari Sabtu dan Minggu. Beberapa kelurahan juga perlu dicanangkan adanya website resmi agar mempermudah warga maupun orang lain untuk melihat transparansi kegiatan kelurahan secara online dan menyediakan kolom saran dan kritik secara online juga

Referensi

- Agustin, W., Rio, U., Muzawi, R., Nasution, T., & Haryono, D. (2021). Penguatan Pengelolaan Website Desa Untuk Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Baru Rokan Hulu. *Abdifomatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 1(1), 8–17. <https://doi.org/10.25008/abdifomatika.v1i1.132>
- Aldhietya Aswatra, M., Suryadi, B., & . S. (2021). Innovation Program of Indonesia Movement Aware of Population Administration. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(2), 53–59. <https://doi.org/10.36348/sjhss.2021.v06i02.004>
- Angkat, K.M., Abdul K., Isnaini, (2016), Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (1): 33-48
- Cahyaningrum, A., & Ardhian Nugroho, R. (2019). Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 103-115. doi:<https://doi.org/10.31289/publika.v7i2.2999>
- Dispermadesdukcapil Prov. Jateng. Diakses tanggal 28 September 2021, dari <https://sidesa.jatengprov.go.id/>

- Dispermadesdukcabil Prov. Jateng. Diakses tanggal 28 September 2021, dari [http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/kebijakan-kependudukan?](http://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/kebijakan-kependudukan)
- Dispermadesdukcabil Prov. Jateng. Diakses tanggal 28 September 2021, dari <https://disdukcabil.bulelengkab.go.id/berita/sosialisasi-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-di-desa-sanggalangit-60>
- Dispermadesdukcabil Prov. Jateng. Diakses tanggal 28 September 2021, dari <https://dispdukcapil.semarangkota.go.id/berita-SOSIALISASI-KEBIJAKAN-KEPENDUDUKAN-TA-HUN-2016>
- Fadhil, Muhammad Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1(1), 1–20. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/827>
- Hidayat, R. A. (2015). Strategi Pengembangan Industri Kecil Tas Di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1), 135–147.
- Listiyono, L., Humaizi, H., & Kusmanto, H. (2021). Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun. *Perspektif*, 10(2), 352–370. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4469>
- Maruapey, M. H., Studi, P., & Publik, A. (2019). Urgensi Tata Kelola Inovasi Perekaman Data Urgency of Innovation Governance of Civil Data and Document Registration Records. *Jurnal Governansi*, 5(1), 54–69.
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. *Perspektif*, 8 (2): 77-83.
- Qhilby, Tarigan, U. & Dewi, R (2017). Evaluasi Prosedur Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Camat. *Perspektif*, 6 (2): 88-97
- Wirman Syafri. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga: Jakarta.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan